



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

The Role of State Administrative Law in Eradicating Corruption in Indonesia

Sri Yulianti Mozin^{1*}, Alexander H. Badjuka², Zahra Aulia Ahmad³, Nurul Al-Maghfirah Putri Usuli⁴, Muhammad Fajri Sulhandi⁵, Muhammad Fikra R.Djafar⁶

¹⁻⁶Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

*Email Korespondensi: yulmozin@ung.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 25 Nov, 2025

Kata Kunci:

Korupsi, Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan

ABSTRAK

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan, menerima sogokan, dan sebagainya. Korupsi telah menyebar ke semua tingkat kekuasaan, dari eksekutif hingga legislatif dan yudikatif, dari tingkat pusat hingga desa. Jumlah dan kualitasnya juga meningkat seiring dengan peningkatan demokrasi Indonesia. Namun, hukum administrasi negara dapat didefinisikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan perimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, dan sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik dan jasa. Selain itu, hukum administrasi negara juga dapat didefinisikan sebagai arena untuk pekerjaan akademis dan teoritis dalam pemerintahan negara. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif deduktif. Pada akhir pembahasan, masalah hukum tentang peran hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi akan dijawab.

ABSTRACT

Corruption can be defined as bad acts such as embezzlement, accepting bribes, and so on. Corruption has spread to all levels of power, from the executive to the legislative and judicial branches, from the central government to the village level. Its quantity and quality have also increased along with the advancement of democracy in Indonesia. However, state administrative law can be defined as the direction, governance, implementation activities, guidance of activities, creation of principles for implementing public policy, analysis of activities, balancing and presenting decisions, policy considerations, and the work of individuals and groups in producing public goods and services. Furthermore, state administrative law can also be defined as an arena for academic and theoretical work in state governance. This study uses a deductive normative juridical approach. At the end of the discussion, legal issues regarding the role of state administrative law in eradicating corruption will be answered.

PENDAHULUAN

Di seluruh dunia, korupsi selalu mendapat perhatian lebih dari kejahatan lainnya. Ini wajar mengingat dampak negatifnya. Korupsi sekarang dianggap sebagai musuh bersama oleh semua orang Indonesia yang ingin hidup aman dan bebas. Korupsi adalah masalah yang sangat penting karena dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara, kemajuan ekonomi dan sosial, serta etika dan prinsip demokrasi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi di semua bidang kehidupan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, kota, dan kabupaten, serta organisasi swasta dan pemerintah.

Korupsi di Indonesia terus meningkat. Baik dari segi jumlah kasus dan kerugian negara maupun tingkat tindak pidana yang dilakukan secara sistematis dan mencakup seluruh masyarakat, korupsi merajalela di masyarakat. Korupsi dapat dianggap sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui tindakan yang tegas dan jelas yang melibatkan seluruh potensi masyarakat karena kompleksitas masalah dan ancamannya nyata yang terkait dengannya. Khususnya lembaga pemerintah dan penegak hukum.

Korupsi sekarang menyertai semua pejabat negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; hampir semua lembaga resmi, seperti BUMN; dan strata politik dan sosial, seperti LSM, parpol, dan sebagainya. Situasi saat ini sangat mengkhawatirkan karena demokrasi yang berkembang pesat mengalami peningkatan tingkat korupsi.

Semua orang memiliki peran dan interaksi tertentu, sehingga korupsi tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Namun, aktor-aktor ini dapat dipisahkan dari peran dan tindakan mereka secara analitik. Ada kemungkinan bahwa dua orang memiliki peran yang sama dan sebaliknya.

Penyelenggaraan negara adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis yang mencapai tujuan melalui kerja sama dan koordinasi manusia dan material. Mereka berpendapat bahwa definisi ini secara eksplisit mencakup semua pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan.

Administrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, pengambilan keputusan perimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, dan pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik dan jasa.

Administrasi bertanggung jawab atas kegiatan organisasi, identitas, dan prioritasnya. Selain itu, mereka harus mengidentifikasi dan mendefinisikan kembali tujuan organisasi sebagai panduan untuk program dan layanan; mengamankan sumber daya keuangan, fasilitas, staf, dan dukungan lainnya untuk pengembangan program dan layanan; dan menggunakan kepemimpinan selama proses pembuatan struktur dan prosedur organisasi.

KAJIAN TEORITIS

Menurut hukum administrasi, ada tiga kerangka utama untuk memerangi korupsi: pengawasan hukum, transparansi dan akuntabilitas, dan reformasi birokrasi. Teori pengawasan hukum (rechtmatigheid) menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan dapat dievaluasi oleh mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, termasuk lembaga peradilan administrasi. Teori ini menempatkan kontrol atas tindakan pemerintah sebagai cara untuk mencegah korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang. Konsep pengawasan a-priori dan a-posteriori juga digunakan untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan teori transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, pemerintahan yang baik hanya dapat terjadi apabila penyelenggara negara memberikan informasi kepada masyarakat umum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua kebijakan, prosedur, dan penggunaan sumber daya negara. Teori ini terkait dengan prinsip good governance, di mana partisipasi masyarakat, keterbukaan proses politik, dan mekanisme checks and balances adalah cara pemerintah dilegitimasi. Dalam hukum administrasi, akuntabilitas berakar pada konsep wewenang yang sah di mana penggunaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, atau hukum.

Sebaliknya, pemahaman tentang peran administrasi negara dalam mencegah korupsi bergantung pada teori reformasi birokrasi. Dalam perspektif ini, birokrasi dilihat sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara. Menurut perspektif ini, birokrasi harus dibangun dengan prinsip netralitas politik, meritokrasi, dan profesionalisme. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, dan penguatan integritas aparatur negara adalah semua komponen yang diperlukan untuk reformasi

birokrasi, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal tersebut. Teori ini menekankan bahwa tidak hanya perilaku individu yang menyebabkan korupsi, tetapi juga sistem birokrasi yang lemah, tidak transparan, dan sarat penyimpangan wewenang. Oleh karena itu, bagian dari kerangka teoritis yang harus diterapkan dalam menganalisis peran administrasi negara dalam memperbaiki sistem hukum dan pelayanan publik adalah pemberahan struktur, regulasi, dan mekanisme tata usaha negara.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan yuridis normatif, penelitian ini berkonsentrasi pada analisis norma-norma hukum positif yang mengatur peran hukum administrasi negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini melihat hukum sebagai sistem norma yang berlaku di masyarakat, dan setiap diskusi difokuskan pada analisis peraturan.

Metode deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh hubungan antara hukum administrasi negara dengan mekanisme pemberantasan korupsi dan untuk menganalisis seberapa efektif prinsip-prinsip hukum administrasi dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum yang ada, tetapi juga mengkaji peran yang dimainkan oleh hukum administrasi dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif undang-undang). Fokus penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, ada dua pendekatan yang digunakan. Satu adalah pendekatan konseptual, yang melihat konsep dan teori hukum administrasi negara, good governance, dan akuntabilitas publik. Yang lain adalah pendekatan historis, yang melihat bagaimana sistem hukum administrasi dan reformasi birokrasi di Indonesia berkembang dalam menghadapi masalah korupsi.

Tiga jenis bahan hukum terdiri dari data sekunder studi kepustakaan: bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi dan administrasi pemerintahan; bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal ilmiah, penelitian, dan artikel akademik tentang hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan; dan bahan hukum tersirat adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi dan administrasi pemerintahan.

Dalam proses pengumpulan data, literatur dan dokumen hukum, baik cetak maupun digital, harus dibaca. Selanjutnya, bahan hukum yang relevan dengan tujuan penelitian dipilih dan dikategorikan menurut tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan analisis isi normatif dari bahan hukum yang ditemukan. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan deduktif. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip umum hukum administrasi digunakan untuk memerangi korupsi di Indonesia. Diharapkan bahwa pendekatan ini akan membantu orang lebih memahami bagaimana hukum administrasi negara dapat membantu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Korupsi

Ilmu kejahatan, undang-undang, dan ilmu lain adalah beberapa perspektif yang dapat digunakan untuk mendefinisikan korupsi. Untuk memerangi korupsi, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah mencapai kesepakatan. Hal ini dibuktikan dengan 93 negara menandatangani deklarasi pemberantasan korupsi pada konferensi anti korupsi di Lima, Peru, dari 7 hingga 11 September 1997 (Waluyo, 2014).

Menurut Webster's Student Dictionary, kata "korupsi" berasal dari kata latin "korupsi" atau "korpus" dari segi terminologi. Disebutkan bahwa corruptio juga berasal dari kata latin yang lebih tua

corrumpere. Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin dan berkembang ke banyak bahasa Eropa, seperti "korupsi" dalam bahasa Inggris, "korupsi" dalam bahasa Perancis, "korupsi" dalam bahasa Belanda, dan "korupsi" dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah kerusakan, keburukan, kebejatan moral, ketidakjujuran, tidak fana, tidak bermoral, penyimpangan kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai "perbuatan buruk seperti menghapus uang, menerima sogokan, dan lain sebagainya" (Asyikin, 2020).

Selain itu, Malaysia memiliki peraturan anti korupsi, tetapi mereka tidak menggunakan kata "korupsi". Resah jelas berasal dari bahasa Arab (riswah), yang berarti korupsi dalam kamus bahasa Arab-Indonesia. Jika dipahami secara harafiah, korupsi sebenarnya adalah istilah yang sangat luas. EncyclopediaAmericana mengatakan bahwa korupsi memiliki banyak arti yang berbeda-beda tergantung pada waktu, tempat, dan bangsa.

Oleh karena itu, tidak hanya penting untuk memilih metode yang tepat untuk menangani berbagai masalah korupsi, tetapi juga cara kita melihat masalah tersebut.

Misalnya, hal-hal akan berbeda jika kita menggunakan pendekatan sosiologis-seperti yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*. Hal yang sama berlaku untuk ekonomi dan politik. Misalnya, Alatas menganggap nepotisme sebagai korupsi ketika anggota keluarga atau teman mendapatkan pekerjaan di pemerintah tanpa memenuhi syarat. Hal seperti ini jelas merupakan norma yang sulit ditemukan dalam hukum pidana Indonesia.

Dengan cara yang sama, Mubyarto menekankan korupsi dan suap dari sudut pandang politik dan ekonomi, sedangkan Smith mempertahankan pendapat bahwa korupsi di Indonesia lebih sering muncul sebagai masalah politik ekonomi. Ini terkait dengan pemerintahan yang sah di mana mayoritas pegawai negeri, generasi muda, dan elit terpelajar bertanggung jawab. Korupsi mengurangi dukungan untuk pemerintahan elit di tingkat provinsi dan kabupaten.

Dari sudut pandang politik, korupsi adalah elemen yang meresahkan dan mengurangi kredibilitas pemerintah, terutama di kalangan terpelajar dan generasi muda. Salah satu faktor ekonomi yang paling mahal dan merugikan negara dan masyarakat kita adalah korupsi. Korupsi merusak moralitas dan sifat bangsa kita, yang sebenarnya memiliki nilai budaya yang luhur.

Korupsi didefinisikan sebagai "perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara" dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan dalam Pasal 3 didefinisikan sebagai "perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena ked. Untuk menemukan tanda-tanda penyalahgunaan wewenang, penting untuk memahami tugas dan wewenang mereka, serta tanggung jawab tersangka dan terdakwa, serta apakah prosedur telah dilakukan dengan benar.

Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum, salah satu pilar demokrasi, dipengaruhi oleh empat faktor. Pertama, hukum itu sendiri, baik dari segi substansial dari peraturan perundang-undangan maupun hukum formil untuk menegakkan hukum materiil; kedua, profesionalisme para penegak hukum; ketiga, sarana dan prasarana yang memadai.

Hubungan hukum administrasi adalah hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, sesuai dengan definisi hukum administrasi yang berarti bahwa hukum hanya menangani penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Hubungan hukum administrasi mencakup perbuatan hukum yang tidak ada dalam hukum perdata. Jika undang-undang menetapkan atau melarang sesuatu, itu dianggap sebagai perintah, tetapi sulit untuk mempertahankan bahwa di sini dibicarakan tentang hubungan hukum antara penguasa (pemerintah) dan rakyatnya. Menurut Rahkmat (2016), hubungan ini terjadi di luar badan yang bertanggung jawab kepada penguasa, yaitu pemerintah. Menjalankannya juga tidak merupakan tugas pemerintah.

Di Indonesia, hukum administrasi negara menjalankan fungsi dan peran berikut dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi:

Pengawasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan

Dari perspektif hukum, pengawasan dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah dicapai tanpa melanggar peraturan. Dalam hal keuangan negara, pengawasan dilakukan untuk melihat dan menilai apakah dana dikumpulkan dari sumber yang sah, dan apakah penggunaan dana tersebut telah dilakukan tanpa melanggar peraturan.

Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga dalam pemerintah, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga di luar pemerintah. Ini adalah dua jenis pengawasan yang berbeda, baik secara teori maupun praktik. Selain itu, pengawasan dibagi menjadi kategori a-priori dan aposteriori. Pengawasan a-priori dilakukan sebelum pemerintah membuat keputusan, dan pengawasan aposteriori dilakukan setelah pemerintah membuat keputusan. Selain itu, dia juga dikenal dengan hukum pengawasan (rechtmatigheid) dan kemanfaatan (doelmatigheid). Pengawasan dari segi hukum bertujuan untuk menilai sifat pertimbangan hukumnya (dari segi legalitas) dan tindakan pemerintah dari segi rechtmatigheid (Dianingsih, Yulianti, & Waseh, 2021).

Ada dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam hukum administrasi negara. Yang pertama adalah eksternal, karena dilakukan oleh lembaga atau badan yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan. Yang kedua adalah a-posteriori, karena terjadi setelah tindakan yang dikendalikan. Ketiga, satu-satunya cara untuk menilai kontrol hukum adalah dari sudut pandang hukum.

"Pengawasan hukum" mengacu pada pengawasan yudikatif. pengawasan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan hukum pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ada juga pengawasan politik, yaitu badan perwakilan rakyat yang mengawasi cara pemerintah menggunakan kekuasaan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menentukan apakah penggunaan kekuasaan pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat. Selain itu, warga memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana pemerintah berfungsi (Agustina, 2018).

Salah satu cara untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia adalah dengan meningkatkan pengawasan regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kontrol pemerintah harus ada secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung berkaitan dengan peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan eksekutif. Sebaliknya, pengawasan langsung berkaitan dengan peran dan partisipasi rakyat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, terutama pembuatan kebijakan. Dengan demikian, korupsi dapat dihindari dan dihilangkan.

Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Konsep historis menunjukkan bahwa jenis tugas pemerintah ini telah berkembang seiring dengan bentuk negara tertentu. Sondra P. Siagian mengatakan bahwa berdasarkan peran dan fungsi pemerintah, terdapat tiga jenis negara. Yang pertama adalah negara politik, di mana Raja memegang seluruh kekuasaan sebagai pemerintah; yang kedua adalah negara hukum, di mana pemerintah hanya menjalankan aturan; dan yang ketiga adalah negara kesejahteraan, di mana pemerintah memperluas tugasnya untuk memastikan kesejahteraan umum, bersama dengan kebebasan dan kebebasan.

Konsep demokrasi yang terorganisir sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang baik di Indonesia. Demokrasi adalah pilar utama pemerintahan yang baik. Ketika rakyat terus terlibat dalam pemerintahannya, prosesnya transparan, dan jaringan pengambilan keputusannya terdiri dari banyak unit politik, pemerintah dikatakan demokratis. agar masyarakat dapat bertindak atau mengontrol sistem politik.

Organisasi kekuasaan dan wewenang bertujuan untuk menuntut proses yang akuntabel, transparan, terbuka, dan akuntabel. Ini sejalan dengan keyakinan Ford Foundation, yang mendukung

inisiatif tersebut, bahwa pemerintahan yang efektif bergantung pada legitimasi yang berasal dari keadilan, partisipasi yang luas, dan akuntabilitas. Tata pemerintahan yang baik mengacu pada pelaksanaan pemerintahan yang baik, baik dari segi tindakan atau perilaku pemangku kepentingan dalam menjalankan pemerintahan, karena pemerintah didefinisikan sebagai "cara", "penggunaan", atau "pelaksanaan." pemerintahan berdasarkan nilai atau etika.

Pemerintahan yang bersih, juga dikenal sebagai pemerintahan yang bersih, adalah dasar dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik hanya dapat terjadi jika didirikan oleh pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang baik akan menjadi lebih baik jika dibangun di sekitar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Taliziduhi Ndraha, konsep akuntabilitas berasal dari konsep akuntabilitas sendiri, yang dapat dijelaskan oleh pihak berwenang. Di sini, wewenang berarti otoritas yang sah. Tiga jenis otoritas ideal, menurut Weber, adalah otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas. Ketiga, hukum rasional, dasar pemerintahan. Selama proses ini, Chester I. Barnard menciptakan gagasan baru tentang otoritas yang menekankan bahwa penggunaan otoritas harus beralasan. Pada awalnya, "akuntabilitas sebagai akuntabilitas" digunakan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan dengan benar untuk tujuan yang dimaksudkan dan bukan untuk tujuan yang melanggar hukum. Selanjutnya, pemerintah juga menggunakan istilah ini untuk mengevaluasi program efisiensi ekonomi. Mencari tahu apakah staf tidak teratur, tidak efisien, atau tidak memenuhi prosedur yang diperlukan adalah fokus upaya. Akuntabilitas adalah istilah yang mengacu pada mekanisme "checks and balances" yang ada dalam suatu organisasi yang dipimpin oleh orang-orang. Mardiasmo mengatakan transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang bagaimana sumber daya publik dikelola kepada mereka yang membutuhkannya. Pemerintah harus memberikan informasi keuangan, dan pihak-pihak terkait akan menggunakan informasi tambahan untuk pengambilan keputusan.

Salah satu cara untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia adalah dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi

Reformasi birokrasi telah menjadi masalah besar dalam beberapa tahun terakhir dalam segala aspek pemerintahan. Selain itu, situasi masyarakat Indonesia yang terpuruk selama krisis multidimensi yang berlangsung telah sangat dipengaruhi oleh birokrasi pemerintah. Pemerintah sebelum reformasi membangun birokrasi yang memiliki budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, pemerintahan pasca reformasi tidak dapat memastikan bahwa reformasi birokrasi berlangsung dengan baik.

Selama bertahun-tahun, korupsi telah menjadi penyakit kronis dalam birokrasi pemerintahan Indonesia, dan kurangnya komitmen pemerintah pasca reformasi untuk mereformasi birokrasi hampir sama. Mayoritas orang menilai komitmen pemerintah pasca reformasi untuk melakukan reformasi birokrasi dengan negatif. Ironisnya, sebagian besar orang Indonesia saat ini merindukan pemerintahan Orde Baru, yang seharusnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat meskipun dengan pendirian yang tidak jelas.

Menurut R. Bintan Saragih, hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam reformasi birokrasi, seperti yang disebutkan di bawah ini:

Semua undang-undang yang berkaitan dengan birokrasi dan terkait harus konsisten atau selaras dengan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Sumber Daya Manusia. Selain itu, semua undang-undang yang berfungsi untuk menerapkan Undang-Undang harus konsisten atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Tanpa hierarkis yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat; C. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; D. Regulasi pemerintah; e. Keputusan presiden; F. Peraturan Provinsi; dan G. Peraturan Kabupaten/Kota.

Dalam pemerintahan yang baik, "menerapkan undang-undang untuk melindungi kepentingan umum dan tidak terlalu banyak mengatur" adalah langkah yang harus diambil. Undang-undang administrasi negara seperti itu memiliki peraturan dan prosedur yang jelas sehingga reformasi birokrasi dapat diantisipasi. Pegawai negeri sipil harus menunjukkan netralitas mereka secara eksplisit. Ini termasuk pegawai negeri sipil yang ditentukan secara bebas oleh partai politik atau netralisasi pegawai negeri sipil dari partai politik dan golongan, serta pegawai negeri sipil profesional yang dibentuk oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, UU TUN, yang dimaksudkan untuk mengatur reformasi birokrasi. PNS harus bukan hanya dari kalangan politik dan golongan, tetapi juga dari kalangan profesional. Ini menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) diangkat ke jabatan politik karena mereka diangkat sebagai pegawai negeri sipil selama masa jabatan yang ditetapkan. Ini mencakup keputusan politik seperti menjadi hakim agung, anggota DPR, DPR, KPU, Komnas HAM, kepala daerah, dan lainnya. Akibatnya, PNS tetap bersifat profesional.

Menurut Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pengangkatan pegawai negeri sipil pada suatu posisi dilakukan berdasarkan profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang kepangkatan yang ditentukan untuk posisi tersebut, bersama dengan tujuan lain. syarat tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan yang ditetapkan oleh hukum administrasi negara yang mengacu pada ketentuan tersebut. Jika diatur dengan baik, hukum administrasi negara harus diterapkan secara efektif dalam pemilihan pejabat birokrasi. Baik pemerintahan maupun menghindari "terlalu banyak pengaturan birokrasi sehingga menghambat berfungsinya mekanisme pasar" adalah maksudnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia, korupsi telah menyebar ke seluruh lapisan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Tiga pilar utama upaya hukum administrasi negara untuk memerangi korupsi adalah pengawasan hukum terhadap tindakan pemerintah, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dan reformasi birokrasi yang menekankan profesionalitas dan netralitas aparatur negara. Untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, memperluas akses ke informasi publik, dan menata kembali sistem birokrasi yang didasarkan pada meritokrasi. Selain itu, negara harus segera meningkatkan kemampuan peradilan administrasi untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat tata usaha negara dengan lebih baik. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus menentukan jenis kasus korupsi dan memilih perangkat hukum administrasi atau pidana yang paling sesuai.

Selain itu, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk menciptakan budaya pemerintahan yang bersih melalui pendidikan etika administrasi publik, penegakan hukum yang konsisten dan tidak bias, dan peningkatan sistem pelaporan dan perlindungan pelapor. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas lembaga pengawas internal dan eksternal dengan menyediakan sumber daya manusia yang berpengalaman, teknologi pendukung, dan regulasi yang lebih fleksibel untuk menangani praktik korupsi yang semakin kompleks. Dengan melakukan hal-hal ini, hukum administrasi negara diharapkan dapat memenuhi fungsinya secara optimal sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta untuk membangun tata kelola pemerintahan yang jelas, jujur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2018). Legal Malfunctions and Efforts in Reconstructing the Legal System Service: a State Administrative Law Perspective. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 357-364.
- Asaj, I. (2010). Congress of I ASAJ, which will be held in Sydney in March 2010. II. The Jurisdiction of State Administration Courts. (March).

- Asmorojati, A. W. (2020). The Urgency to Establish State Administrative Court to Actualize the Concept of State Law in Indonesia. 121(Inclar 2019), 54–58. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.011>
- Asyikin, N. (2020). Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 80. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.316>
- Chandler, Ralph C., Plano, J. C. (2004). The Public Administration Dictionary. John Wiley & Sons, 3.
- Dianingsih, D. U., Yulianti, R., & Waseh, H. (2021). *Jurnal Magister Administrasi Publik*. ... Magister Administrasi Publik ..., 1(1), 1–7. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/349131-evaluation-of-the-implementation-of-comm-51d56d61.pdf>
- Fanani, M. Z., & Zamroni, M. (2018). Function and Role of Administrative Law in the Prevention and Combating of Corruption in Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 1(1), 9–14. Retrieved from <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/199>
- Kupita, W. (2018). State Administrative Court as a Means to Realize Justice. *SHS Web of Conferences*, 54, 03007. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403007>
- Maiti, & Bidinger. (1981). Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan wewenang Ditinjau dari Perspektif hukum Administrasi Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Munaf, Y., & García Reyes, L. E. (2013). Hukum Administrasi Negara Sektoral. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
- Nusantara, aulia. (2020). Hukum Administrasi Negara. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uzqwy>
- Panjaitan, S. P. (1991). Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara. *Unisia*, 11(10), 53–60. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol11.iss10.art4>
- Panjaitan, S. P. (1991). Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara. *Unisia*, 11(10), 53–60. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol11.iss10.art4>
- Putrijanti, A.-. (2020). The Competence of the Administrative Court and Administrative Justice. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 97. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no2.1890>
- Putrijanti, A. (2021). Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 161. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.161-174>
- Putrijanti, A., Cahya, K., & Wibawa, S. (2020). The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 9(1), 105–109. [https://doi.org/10.47277/jett/9\(1\)109](https://doi.org/10.47277/jett/9(1)109)
- Rahmat, M. (2016). Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA*. Universitas Majalengka.
- Riyadi, B. S. (2020). Culture of abuse of power in indonesia from the perspective of criminology and law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(2008), 274–284. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.26>
- Supandi. (2019). Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Peradilan*, 2(2), 124–148.
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.